PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul " Perkawinan Sesuku di Kanagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan" yang disusun oleh Dedi Suandi BP. 112.013 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dapat dilanjutkan kesidang munaqasyah.

Padang, 5 Februari 2018

Pembimbing 1

· Pembimbing 11

Dra. Sismarni, M. Pd

NIP. 19570227 198703 2001

Dra. Yulniza, M. Ag

NIP. 19690620 199403 2002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul" Pekawanan Sesuku di kenagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan" disusun oleh Dedi Suandi NIM 112 013 yang telah dunikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. pada tanggal 19 Februari 2018, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program S1 pada jurusan Sejarah Peradaban Islam(SPI)

Padang, 19 Februari 2018

Tim Penguji

Ketua

MP. 19570227 198703 2001

Penguji I

Drs. Chairusdi, M. Ag

NIP. 19551024 98203 1005

Drag Tulkiza, M. Ag

NIP. 19690620 199403 2004

Penguji II

NIP. 19760721200911008

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniara UIN "IB" Padang

Dr. H. Votni Faisol, MA

NIP. 1959(213 198803 1002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dedi Suandi

TTL

: 21 Februari 1992

Alamat

: Jl. Bandes No. 32

Sehubungan dengan penulisan skripsi saya yang berjudul "
Perkawinan Sesuku di Kanagarian Alam Pauah Duo Kabupaten
Solok Selatan ". Dengan ini saya menyatakan bahwa, sesungguhnya
penulisan skripsi ini adalah sebagai hasil karya saya dan menurut kaidah
karya ilmiah.

Bila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut adalah hasil plagiat, maka saya bersedia untuk dibatalkan kembali keabsahan skripsi ini sekaligus batalnya keserjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Padang, 5 Februari 2018

yang menyatakan,

Dedi Suandi

BP. 112. 013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swit atas segala rahmat dan nikmatNnya, telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perkawinan Sesuku di Kenagarian Alam Pauah Duo" untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi dan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Kemudian dari pada itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

- Bapak dekan dan pembantu dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan dukungan yang penulis butuhkan.
- Pembimbing I Ibu Dra. Sismarni M.Pd dan pembimbing II Ibu Dra. Yulniza M.Ag yang senantiasa memberikan arahan dan nasehat kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
- Bapak dan Ibu penguji sidang munaqasyah yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan sumbangan ilmu dalam menguji dan memberi saran dan masukan kepada penulis.
- Bapak dan Ibu dosen Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sejarah Peradaban Islam yang telah mengajarkan bidang studi keilmuan sebagai penunjang perkuliahan.
- 5. Bapak dan Ibu pimpinan , karyawan Fakultas Adab.
- Ayahanda dan Ibunda yang telah berjuang baik lahir dan batin demi anaknya untuk meraih ilmu hingga sampai kejenjang perkuliahan serta kakak yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- sahabat-sahabat seperjuangan yang turut memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Padang, 5 Februari 2018

Dedi Suandi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perkawinan Sesuku di Kanagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan" yang ditulis oleh Dedi Suandi BP. 112. 013. Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang.

Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah berawal dari salah seorang dari anak tokah adat yang melangsungkan perkawinan sesuku. Karena masyarakat menghormati orang tuanya maka masyarakat hanya bisa diam dan memberikan tanggapan apapun. Semenjak kejadian inilah maka banyak orang yang melakukan perkawinan sesuku di kenagarian Alam Pauah Dua

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang perkawinan sesuku ini, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan sesuku.

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang penulis gaunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis. Sumber data dari penelitian ini adalah melalui wawancara dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di selesaikan.

Hasil dari penelitian ini menu<mark>njuk</mark>an bahw<mark>a ad</mark>a dua faktor yang menyebab<mark>kan</mark> terjadinya perkawinan sesuku di kenagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Perm<mark>asal</mark>ahan pada penulisan ini adalah ap<mark>a ya</mark>ng melatar belakangi terjadinya perkawinan sesuku di kenagarian Alam Pauah Duo, disamping itu juga akan dibahas dampak perkawinan sesuku bagi masyarakaat dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan sesuku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	. i
ALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
3STRAK	. i
ATA PENGANTAR	ii
AFTAR ISI	iv
AB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	. 1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
D. Penjela <mark>san</mark> Judul	
E. Tinjauan Kepustakaan	6
F. Metode Penelitian	
G. Sistematika Penulisan	
AB :11 TINJAUAN UMUM NAGARI PAUAH DUO	
A. Sejarah Nagari Alam Pauh Duo	1
R. Demokrafis	15
B. Demokrafis C. Sosial dan Budaya	17
EX EX A 8375	
E. Ekonomi	
AB: III PERKAWINAN SASUKU DI KANAGARIAN PAUAH DU	
A. Gambaran Umum Perkawinan Masyarakat Minangkabau	
B. Proses Perkawinan di Kenagarian Alam Pauah Duo	36
C. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Sesuku di	
Kanagarian Alam Pauah Duo	52

D.	Dampak Perkawinan Sesuku Terhadap Masyarakat di Kenagar	ian
	Alam Pauah Duo	60
E.	Pandangan Masyarakat Terhadap Pekawinan sesuku di kenaga	ırian
	Alam Pauah Duo	63
BAB IV:	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	66
D	Saran	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat dan sekaligus memegang teguh adat dan istiadatnya, sehingga dalam melaksanakan perkawinan masyarakat Minangkabau menggunakan hukum adat dan hukum Islam. Hukum Islam digunakan pada Ijab Qabul sedangkan hukum adat digunakan pada upacara adatnya. Sehingga adat dan agama menjadi satu dalam kehidupan orang Minangkabau, sebagai pedoman hidup di dunia dan diakhirat sesuai dengan pepatah adatnya" adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, sarak mangato adat mamakai". Dengan demikian berarti masyarakat Minangkabau disamping mentaati aturan agama, mereka juga harus mematuhi apa yang telah digariskan oleh adat.

Adat Minangkabau yang telah di wariskan secara turun temurun sejak nenek moyang, tentu dibuat dengan landasan dan alasan yang kuat. Melewati pertimbangan baik dan buruk dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan.

Menurut adat Minangkabau perkawinan yang ideal itu adalah pulang ka bako (perkawinan antara anak dan kemenakan). Perkawinan demikian diungkapkan dalam pepatah adatnya adatnya " *kuah talanggang ka nasi nan nasi ka dimakan juo*" (kuah terlenggang ke nasi, nasi akan dimakan juga). Disamping adat perkawinan yang ideal dalam

adat Minangkabau juga dikenal perkawinan yang dilarang (perkawinan pantangan). Perkawinan yang dilarangan menurut hukum adat adalah perkawiann antara orang yang sukunya sama Minangkabau menurut garis keturunan matrilineal, kemudian mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat. sahabat dan tetangga dekat, mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan setetangga, mengawini seseorang yang telah dalam pertunanganan, mengawini anak tiri saudara kandung.¹

Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak mematuhi aturan adat seperti di kenagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan terutama dalam adat perkawinan, mereka ada yang melakukan perkawinan dengan satu kaum atau dalam istilah adat disebut dengan kawin sesuku.

Perkawinan sesusuku adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki laki dengan seorang perempuan yang mempunyai suku yang sama misalnya laki laki yang bersuku melayu kawin dengan wanita yang juga bersuku melayu. Artinya keduanya sama sama berasal dari suku melayu. Hal ini di dalam adat Minangkabau tidak dibenarkan terjadi, tetapi masih ada yang melakukan.

Menurut aturan adat Minangkabau apabila ada yang melakukan perkawinan tersebut akan diberikan sanksi yaitu: dibuang sepanjang adat,

¹ A. A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, *Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. GrafitiPers, Jakarta, 1984, hal. 194, hal 195

Pemberian sanksi ini sudah ditetap oleh pemuka adat yang disebut dengan ninik mamak.

Pada dasarnya orang sekaum tidak boleh kawin mengawini karena mereka dianggap bersaudara. Aturan dalam adat ini mengandung upaya preventif (pencegahan) bagi kemaslahatan dalam kehidupan orang Minangkabau. Karena kawin sesuku dapat merusak struktur dalam keluarga di Minangkabau, terutama struktur keluarga di rumah gadang. Apabila stuktur dalam keluarga telah rusak akan berakibat terjadinya kehancuran hubungan silsilah kekerabatan. Apabila hubungan silaturrahmi telah rancu, maka sulit untuk mementukan siapa *bako* dan siapa *mamak* dari anak yang dilahirkan. Apalagi bila terjadi perceraian maka akan dikhawatirkan akan dapat merusak hubungan silaturrahmi antara kedua keluarga padahal mereka sesuku. Disamping itu jika terjadi konflik maka *mamak* yang sama yang akan menyelesaikannya. Selain dari itu dalam adat Minangkabau bagi siapa anggota kaumnya yang melakukan kawin sesuku maka semua yang berasal dari kaum tersebut akan menanggung malu bersama.

Semenjak tahun 2008 sampai sekarang masih terjadi perkawinan sesuku di Kanagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan sebanyak 7 orang yaitu Jumaidah Lilis, Rinto, Fitri, Doni, Joko, andre.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kawin sesuku di Kenagarian Alam Pauah Duo

Kabupaten Solok Selatan dengan judul " Perkawinan Sesuku di Kanagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan"

B. Rumusan dan Batasan masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah pokok pada penelitian ini yaitu : perkawinan sasuku di Kanagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan.

Untuk lebih terfokusnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada tiga aspek penting, yaitu :

1. Batasan Temporal

Batasan temporalnya dilihat dari tahun 2008 M sampai pada tahun 2016 M. karena semenjak tahu 2008 ini terjadi perkawinan sesuku. Penetapan batas di tahun 2016 karena pada tahun ini tidak ada lagi orang yang melakukan perkawinan sasuku.

2. Batasan Spasial

Batasan spasial yang penulis tetepkan yaitu di Nagari Alam Pauah Duo Kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan. Karena di kecamatan Paua Duo ini terjadinya orang yang melakukan perkawinan sasuku

3. Batasan Tematis

Batasan Tematis yang penulis tetapkan pada penelitian ini adalah:

 Latar belakang terjadinya kawin sesuku di Nagari Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan

- Dampak perkawinana sesuku bagi masyarakat di Nagari Alam Pauah
 Duo Kabupaten Solok Selatan
- pandangan masyarakat terhadap perkawinan sesuku di Nagari Alam
 Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini dan berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan later belakang terjadinya perkawinan sesuku di Kanagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan.
- b. Untuk dapat mengetahui dampak perkawinan sesuku di Kanagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan.
- c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap perkawinan sesuku di Kenagarian Alam Pauah Duo

Sedangkan yang menjadi manfaat pada penelitian ini yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk memperluas pegetahuan penulis tentang hukum adat Minangkabau khususnya tentang perkawinan sesuku.
- 2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berminant melakukan penelitian tentang perkawinan sasuku.
- Dapat menambah referensi perpustakaan fakultas Adab
 Humaniora dan perpustakaan UIN IB secara umum.

4. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Humaniora Fakulas Adab UIN IB

D. Penjelasan Judul

Agar judul penelitian ini tidak meragukan pembaca dan dapat dengan mudah dipahami, maka peneliti perlu menjelaskan judul ini sebagai berikut:

1. Perkawinan sasuku

Perkawinan sasuku adalah suatu perkawinan yang di lakukan dengan suku yang sama berdasarkan garis keturunana ibu

Kenagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan
 Nagari Alam Pauah Duo merupakan bagian dari Kecamatan Pauah
 Duo yang terletak di Kabupaten Solok Selatan

E. Tinjauan Kepustakaan

Untuk mengantisipasi terjadinnya plagiasi dalam penelitian ini, maka penulis sudah melakukan tinjauan kepustakaan. Diantara penelitian yang telah penulis temukan adalah Skripsi yang di tulis oleh Adini Soraya yang berjudul pemberian sanksi adat terhadap perkawinan sasuku di Kanagarian Kasang Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pemberian sanksi adat terhadap perkawinan sasuku di Padang Pariaman. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Yulisa Nurrahmi yang berjudul Larangan Perkawinan Sasuku di Koto Tinggi Kecematan Baso Kabupaten Agam. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penetapan sanksi sanksi adat terhadap perlaku kawin

sasuku Dan skripsi yang ditulis oleh Aster Juanda yang berjudul larangan kawin sasuku di Minangkabau. Menjelaskan tentang bagaimana dampak perkawinan sasuku bagi masyarakat Minangkabau secara umum

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penilitian kualitatif dengan tahap kerja sebagai berikut :

1. Heuristik

Tahap ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis mencari buku-buku di Perpustakaan, Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan topik kajian, mewawancarai lansung orang-orang yang pernah melakukan perkawinan sasuku serta orang-orang yang memahami tentang adat. Sumber primer adalah wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh agama dan *cadiak pandai*, pelaku kawin sesuku di Nagari Alam Pauah Duo. sedangkan sumber sekunder berupa catatan-catatan dokumen, buku-buku, skripsi skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini.

2. Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan kritik sumber.Kritik di lakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, peneliti memperhatikan kelayakan fisik sumber dan keutuhannya. Secara internal peneliti menguji keabsahan informasi yang dikandung sumber. Setelah melalui beberapa tahap kritik tersebut, maka

selanjutnya ialah merumuskan fakta sejarah dari sumber-sumber tersebut. Fakta yang diurumuskan dikelompokan kedalam dua bagian, yaitu fakta kuat dan fakta lemah. Fakta ini dibagi berdasarkan kepada kuat atau tidaknya pendukung. Jika sumber pendukungya kuat, didukung oleh dua atau lebih sumber, maka fakta tersebut digolongkan kepada fakta kuat akan tetapi jika sebaliknya maka fakta dikategorikan sebagai fakta lemah. Fakta-fakta tersebut dikumpulkan dan disimpan sementara waktu yang nantinya digunakan sebagai tonggak-tonggak atau pilar-pilar dalam menyusun laporan dari penelitian ini.

3. Sintesis

Pada tahap ini, peneliti akan menyusun semua fakta-fakta yang telah diklasifikasikan hingga membentuk kerangka sejarah yang memiliki kaitan-kaitan yang masuk akal. Kerangka inilah nanti yang akan dikembangkan menjadi cerita sejarah yang "menarik" untuk di baca. Untuk sampai kepada kerangka sejarah, sebagaimana telah disebutkan di atas maka peneliti menggunakan dua proses sintesis yaitu sintesis internal dan sintesis eksternal.

Dalam sintesis eksternal peneliti kembali mengklasifikasi fakta yang telah dirumuskan (fakta keras dan fakta lunak) berdasarkan kegunaan fakta tersebut. Pada tahap sintesis internal fakta-fakta telah siap digunakan untuk penulisan cerita sejarah. Fakta-fakta telah terangkai secara logis dan objektif.Fakta sejarah pada tahap sintesis

internal ini telah berbentuk paragraph-paragraf dan telah siap digunakan untuk penulisan laporan penelitian ini.

4. Penulisan

Pada tahap ini peneliti melakukan penulisan sejarah berbentuk deskriptif analisis dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Dalam penulisan laporan nantinya, fakta-fakta terus dikembangkan artinya dealam penulisan laporan penelitian ini, bukanlah suatu upaya memindahkan fakta-fakta yang telah disintesis kedalam bentuk cerita sejarah. Tidak tertutup kemungkinan dalam tahap penulisan, analisis terhadap fakta-fakta sejarah tetap berlansung.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi ini, secara menyeluruh, penulis membagi penulisan ini kedalam empat bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Umum Kanagarian Pauah Duo yang meliputi sejarah nagari, demografis, sosial budaya, pendidikan, ekonomi

Bab III. Perkawinan sesuku di kenagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari: Latar belakangi terjadinya perkawinan sasuku di Kanagarian Alam Pauah Duo, dampak perkawinan sasuku bagi masyarakat kanagarian Alam Pauah Duo, Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan sasuku di kanagarian Alam Pauah Duo

Bab IV merupakan Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran



BAB II

GAMBARAN UMUM NAGARI ALAM PAUH DUO

A. Sejarah Nagari Alam Pauah Duo

Alam surambi Sungai Pagu merupakan wilayah Minangkabau yang termasuk kedalam ras melayu. Menurut Datuak Sati Batua nenek moyang yang datang ke Alam Surambi Sungai Pagu terdiri dari tiga gelombang yaitu

Gelombang yang pertama terdiri dari Inyiak Sikok Sutan Majo Lelo, Inyiak Samilu Aia DT. Rajo Lelo, dan Inyiak Samiak, DT. Samad Dirajo. Gelombang ini pada awalnya menelusuri Alam Surambi Sungai Pagu. Mereka bermukim diwilayah Banuaran dan sekitarnya.

Gelombang kedua terdiri dari niniak nan Salapan yaitu niniak Kawi Majo Ano Samsudin Sadewano, niniak Ramang Hitam, niniak Ramang Putiah, niniak Ratu Surek, niniak Indalan, niniak Kombo, niniak Ba'ani dan niniak Candai Halui. Setelah lama diperjalanan ditemuinya sungai yang bermuara dua menjadi satu, satu dari sebelah kanan dan yang satu dari sebelah kiri. Air yang mengalir dari sebelah kanan karuah (kotor) diperkirakan mungkin sudah ada penghuninya, lalu niniak nan salapan memudiki sungai yang sebelah kiri. Tak lama kemudian mereka menemukan tempat yang cocok untuk bermukim.²

Gelombang ketiga terdiri dari niniak kurang aso 60 yang berasal dari Pagaruyuang yang bertujuan mencari wilayah baru untuk bercocok

_

² Dt. Baso, *Wawancara*, Pada Hari Kamis 23 Januari 2017

tanam. Pada akhirnya mereka bertemu dengan rombangan niniak nan Salapan di wilayah Banda Lakun. Setelah itu rombongan niniak kurang aso 60 menelusuri hilir sungai Batang Suliti mereka pun menemukan tempan yang subur untuk mereka bercocok tanam dan bermukim disana.

Lama kelamaan ketiga rombongan ini makin berkembang, akhirnya mereka sepakat membentuk sebuah wilayah yang luas yaitunya Alam Surambi Sungai Pagu

Menurut Datuak Marajo Alam, Datuak Sati Batuah dan Joni (Wali Nagari), Nagari Alam Pauah Duo pada awalnya termasuk wilayah Alam Surambi Sungai Pagu.

Alam Pauah Duo terdiri dari tiga suku kata yaitu Alam, Pauah dan Duo. Yang disebut dengan alam adalah suatu wilayah adat yang segala sesuatu segala keputusan dan kebijaksanaannya diambil oleh pemuka adat tidak perlu meminta pertimbangan dan persetujuan dari wilayah adat lain (Alam Surambi Sungai Pagu) dan merupakan berdiri sendiri dengan aturan adat wilayah itu sendiri. Kata Pauah berasal dari kata benda yaitu Paruh (mulut). Apabila ada permasalahan dan persengketaan dalam masyarakat maka pimpinannya yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kata Duo yaitu merupakan jumlah dari nenek moyang/pimpinan dimasa itu ada dua orang seperti yang disebutkan dalam Tambo Alam Surambi Sungai Pagu yaitu Inyiak Samiek dan Inyiak Samilu Aia.

Masyarakat Nagari Alam Pauh Duo menurut Datuak Marajo berasal dari tiga orang niniak yang pulang dari Mesir bersama rombongannya yaitu :

- 1. Inyiak Sikok Sutan Majo Lelo
- 2. Inyiak Samiak (Dt. Samad Dirajo)
- 3. Inyiak Samilu Aia (Dt.Rajo Lelo)

Inyiak Sikok Sutan Majo Lelo pindah ke Camin Talao (Lubuk Gadang dan Sekitarnya). Sedangkan Iyiak Samiak dan Iyiak Samilu Aia manaruko, mamancang, malatiah, marimbo, marayo mambuek janjang sawah dan banda buatan untuk membuat nagari (membangun Koto Tuo) di daerah yang sekarang merupakan nagari Alam Pauh Duo. Inilah nagari yang tertua di Sungai Pagu yang dibangun oleh Inyik Samiak dan Inyiak Samilu Aia bersama Rombongannya. Kemudian datang Inyiak nan salapan dari Pagaruyuang (Batu Sangkar). Rombongan ini membuat pemukiman di Banuaran (Sekarang Masuk Nagari Kapau Alam Pauh Duo) dengan pimpinan inyiak Nan Salapan. Mereka bersepakat membangun Nagari yang diberi Nama Alam Pauh Duo. Orang Alam Pauh Duo barajo kamufakat seperti pepatah:

Kamanakan barajo ka mamak

Mamak Barajo ka Panghulu

Panghulu Barajo ka Mufakat

Mufakat barajo ka Nan Hak/Bana

Nan Bana datang dari Allah

Kemudian datang lagi rombongan inyiak kurang aso 60 dari Pagaruyuang menyusul inyiak nan salapan. Mereka membangun nagari di Banda Lakun (Pasia Talang) Urang kurang Aso 60 disebut urang ampek suku. Urang nan Ampek suku ini adalah:

- 1. Tuanku Bagindo Saripado dari suku Malayu Ampek Paruik
- 2. Tuanku Rajo Malenggang dari suku Tigo Laleh
- 3. Tuanku Rajo Batuah dari suku Panai Tigo Ibu
- 4. Tuanku Rajo Bagindo dari suku Kampai³

Kemudian sepakat pula orang Alam Pauh Duo dengan rombongan inyiak kurang aso 60 membuat nagari yang lebih besar yaitu kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu yang dipimpin oleh : Daulat Tuanku Sultan Besar Tuangku Rajo Disamba, Sambahan Alam Surambi Sungai Pagu.⁴

Alam Pauh Duo merupakan daerah istimewa dari Alam Surambi Sungai Pagu mempunyai wilayah sendiri, pimpinan sendiri disebut Rajo Cancang Latiah. Disungai Pagu Barajo, di Alam Pauh Duo banyinyiak, Inyiak Samiak (Dt. Samad Dirajo), Inyiak Samilu Aia (Dt.Rajo Lelo), Dt.Rajo Nan Baso.

Semenjak Solok Selatan menjadi kabupaten (22 Agustus 2002), maka terjadilah permekaran wilayah kecamatan salah satunya kecamatan Pauah Duo Nagari Alam Pauah Duo. Semenjak itu Alam Pauah Duo

³Ibid..

Datuak Sati Batuah, Wawancara, pada Hari Selasa 13 Juni 2017.

⁴1bid .,

mulai menjadi salah satu Kecamatan di Alam Pauah Duo dan ini di ungkapkan dalam pepatah adat yaitu

Barampek rajo di Sungai Pagu

Balimo jo urang Pauh Duo

Sapakek Pak Wali jo Panghulu

Alamat Nagari ka Santoso"

Parahu diurang Pauh Duo

Muatan urang bano ka Ampek Suku

Pemerintahan Nagaari Batingka jo Panghulu

Alamat Nagari Dapek Malu

Maksud dari ungkapan diatas adalah ungkapan pertama, dalam sebuah Nagari antara penghulu adat dengan pemeritahan Nagari harus saling kerjasama agar Nagari yang dipimpinnya damai dan sentosa. Ungkapan kedua, apabila terjadi kesenjangan dan pertikaian antara pemerintahan Nagari dan penghulu adat maka Nagari tersebut akan mendapatkan rasa malu.

B. Kondisi Geografis

Nagari Alam Pauh Duo semula bagian dari Kecamatan Sungai Pagu, pada tahun 2002 terjadi Pemekaran Wilayah Kecamatan, yang bernama Kecamatan Puah Duo. Nagari Alam Pauah Duo semenjak tahun 2002 masuk dalam wilayah Kecamatan Pauah Duo, dengan batasan wilayah:

Sebelah Utara : Nagari Pulakek Koto Baru

Sebelah Selatan : Nagari Lubuak Gadang

Sebelah Barat : Nagari Pauah Duo Nan Batigo

Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

Nagari Alam Pauah Duo ini terdiri dari 8 Jorong yaitu: Jorong Pakan Salasa, Jorong Durian Tigo Capang, Jorong Ampalu, Jorong Sapan Sari, Jorong Taratak Tinggi, Jorong Pekonina, Jorong Kampuang Baru dan Jorong Simancuang.⁵

Nagari Alam Pauah Duo terletak di pinggiran Sungai Batang Marinteh dikelilingi bukit dan sawah yang luas. Memiliki cura hujan yang sangat tinggi dan suhu udaranya sedang.

Sturuktur adat Nagari Alam Pauah Duo adalah sebagai berikut:

SLAM NEGERI

a. Suku Tigo Lareh

Datuak Rajo Lelo (Muncak Suku)

Datuak Rajo Mantari

Datuak Panggao

Datuak Bando Labiah

Datauak Bagindo Sutan

b. Suku Sikumbang PADANG

Datuak Samad Dirajo

Datuak Sampono

Datuak Jo Indo

c. Suku Malayu Ampek Nyinyiak Limo jo Panai

⁵ Dokumentasi , Kantor Wali Nagari Pauh Duo

1. Suku Malayu

Datuak Rajo nan Baso(Muncak Suku

Datuak Sutan Kalifallah

2. Suku Koto Kaciak

Datuak Rajo Malin

Datuak Rajo Tawakkal

Datuak Rajo Satie

Datuak Tandewano

3. Suku Bariang

Datuak Tan Bagampo

4. Suku Durian

Datuak Rajo nan Kodo

Datuak Rajo Idin

Datuak Rajo nan Peta

5. Suku Panai

Datuak Rajo Nando

Datuak Jani Katik

Datuak Rang Kayo Basa

C. Sosial Budaya

Sosial dan budaya merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan dalam pandangan hidup falsafah Negara dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

ISLAM NEGERI

yang menjadi asas untuk melandasi pola perilaku dan tata struktur masyarakat yang ada.

Sosial masyarakat Nagari Alam Pauah Duo sangat intim antara individu dengan individu yang lain. Ketika sebuah keluarga tertimpa musibah, seperti salah seorang keluarganya meninggal dunia. Maka tanpa adanya sosialisasi pun mereka dengan sendirinya ikut merasakan kesedihan keluarga tersebut dan akan ikut bersimpati. Bukti konkrit dari hal ini adalah setelah ada seseorang yang meninggal dunia dan menurut kebiasaan yang berlaku di Nagari ini akan diadakan tahlilan pada hari ketiga setelah meninggal orang tersebut, kemudian tahlilan hari ketiga, ketujuh, empat belas, empat puluh dan seratus. Masyarakat setempat tanpa diberi tahu mereka datang dengan spontan menghadiri upacara tersebut

Hal ini merupakan wujud kepedulian masyarakat di Nagari Alam Pauah Duo yang begitu tinggi dengan sesamanya, sampai sekarang fenomena tersebut masih berlaku di Pauah Duo. Sosial budaya yang paling menonjol dilakukan masyarakat Pauah Duo adalah tahlilan bersama, tradisi mendoa bersama dan gotongroyang. Disamping itu budaya yang tidak kalah pentingnya dan berkembang pada masyarakat Nagari Alam Pauah Duo dari zaman dahulu sampai sekarang yaitu upacara memperingati hari hari besar umat Islam, seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, menyambut tahun baru Hijriyah dan lain lain. Untuk

_

⁶ Malin Batua, *Wawancara*, Pada Hari Minggu 19 Januari 2017

memeriahkan upacara upacara tersebut selalu diiringi dengan kesenian Badikia. ⁷ contohnya dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad masyarakat di Nagari Alam Pauah Duo menyemarakkannya dengan menampilkan kesenian Badikia rebana. Hal ini merupakan salah satu budaya yang juga berkembang sampai saat ini. Besar atau kecilnya peringatan maulid tersebut tergantung pada lamanya acara badikia. Apabila Badikia dilakukan selama dua hari dua malam maka acara Maulid Nabinya besar dan apabila Badikia hanya satu malam berarti acara Maulid Nabinya kecil⁸.

Sebelum badikia rebana dimulai, janang (pimpinan acara) terlebih dahulu mengatur tempat duduk tukang dikia dan anak dikia. Disebut anak dikia rabana apabila penampilnya lebih dari dua orang seperti anak indang dan anak randai, sedangkan yang anggotanya hanya terdiri atas satu atau dua orang disebut tukang dikia misalnya tukang salawat atau tukang saluang, walaupun dikia dimainkan lebih dari dua orang, akan tetapi mereka terdiri dari beberapa grup yang anggota tiap grup hanya dua orang. Karena itu penampil dikia rebana disebut tukang dikia rebana.

⁷Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, badikia terdiri atas awalan ba dan kata dasar *dikia*. Kata dikia sendiri berasal dari bahasa arab /zikir/ yang berarti doa atau puji pujian berlagu (dilakukan pada perayaan Maulid Nabi). Awalan ba berarti melakukan pekerjaan. Jadi badikia rebana berarti melakukan doa atau puji-pujian dengan lantunan lagu yang diiringi dengan rebana.

⁸ Katik Marajo, *Wawancara*, Pada Hari Minggu Kamis 22 Juni 2017

Selain tukang dikia rebana ada oranglain yang terlibat yaitu pangka tuo dan basa nagari. Mereka ikut badikia bahkan bertanggung jawab terhadap penampilan, tetapi mereka bukan tukang dikia rebana biasanya disebut dengan istilah perangkat dikia rebana.

D. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan. Agar masyarakat Nagari Alam Pauah Duo bisa meneruskan pendidikan yang tidak begitu sulit, maka pemerintah dan masyarakat menyediakan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai ke tingkat SLTA. Adapun Lembaga pendidikan yang ada di Nagari Alam Pauah Duo terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, SLTA, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I Lembaga Pendidikan

	FA	LEMBAGA PENDIDIKAN				
NO	NAMA JORONG	PAUD	TK	SD/MIN	SLTP	SL
		17102		SD/WIIV	5211	TA
1	Pakan Salasa	1	1	2	2	1

⁹ Katik Sampono, Wawancara Penulis denganTokoh Agama, Sabtu 24 Juni 2017 Pangka Tuo adalah orang yang di tuakan dalam sebuah kampung sedangkan Basa Nagari adalah orang yang berperan di dalam Nagari

2	Durian Tigo capang	1	1	1		
3	Ampalu	1	1	1	1	
4	Sapan Sari			1		
5	Pekonina	2	1	3	2	
6	Kampung Baru			1		
7	Taratak Tinggi			1		
8	Simancuang	1	1	1	1	

Sumber profil nagari Alam Pauh Duo tahun 2011

Dari tabel diatas terlihat bahwa lembaga pendidikan sudah cukup memadai untuk Kenagarian Alam Pauah Duo. Masyarakat Alam Pauah Duo yang sedang dalam pendidikan mulai dari sekolah PAUD sampai tingkat SLTA adalah sebagai berikut:

Tabel II

Jumlah siswa/siswi PAUD

NO	NAMA PAUD	Jumlah Siswa/ Siswi
	IMAM RONIOL	
1	Paud Darussalam Pekan Selasa	30 Orang
2	Paud Jami'atul KhairPekan Selasa	19 Orang
3	Paud Harapan Bunda Pekonina	15 Orang
4	Paud Nurul Hikmah Simancuang	25 Orang
5	Paud Raudhatul Hasanah Ampalu	23 Orang
	Jumlah	122 Orang

Sumber profil Nagari Alam Pauah Duo tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah siswa/siswi PAUD yang paling banyak terdapat pada paud Darussalam Pekan Selasa yaitu sebanyak 30 orang siswa/siswi, sementara yang paling sedikit terdapat pada paud Harapan Bunda Pekonina yaitu sebanyak 15 orang siswa/siswi.

Untuk tingkat Taman Kanak – Kanak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.

Jumlah siswa/siswi TK

NO	NAMA TK	Jumlah Siswa/ Siswi
1	TK Pelita Hati Pekan Selasa	40 Orang
2	TK Aisyah Ampalu	33 Orang
3	TK Mawar Pekonina	20 Orang
	Jumlah B S T A S S A M	93 Orang

Sumber Profil Nagari Alam Pauah Duo tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah siswa/siswi TK yang paling banyak terdapat pada TK Pelita Hati Pekan Selasa yaitu sebanyak 40 orang siswa/siswi, sementara yang paling sedikit terdapat pada TK Mawar Pekonina yaitu sebanyak 20 orang siswa/siswi.

Untuk tingkat SD dan MIN seperti yang tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel IV

Jumlah Siswa/ Siswi SD/MIN

NO	NAMA SD/ MIN	Jumlah Siswa/ Siswi
1	SDN 02 Pekan Selasa	187 Orang
2	SDN 03 Pekonina	119 Orang
3	SDN 06 Pekan Selasa	104 Orang
4	SDN 09 Ampalu	90 Orang
5	SDN 13 Simancung	127 Orang
6	SDN 14 Sapan Sari	84 Orang
7	SDN 15 Taratak Tinggi	112 Orang
8	SDN 16 Blok Nol Pekonina	68 Orang
9	MIN Pekonina	76 Orang
	Jumlah	967 Orang

Sumber Profil Nagari Alam Pauah Duo tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah siswa/siswi sekolah dasar yang paling banyak terdapat pada SDN 02 Pekan Selasa yaitu sebanyak 178 orang siswa/siswi, sementara yang paling sedikit terdapat pada SDN16 Blok Nol Pekonina yaitu sebanyak 68 orang siswa/siswi.

Adapun untuk tingkat SLTP & MTSN sebagai berikut:

Tabel V

Jumlah siswa/siswi SLTP/MTSN

NO	NAMA SLTP/MTSN	Jumlah Siswa/ Siswi
1	SMPN 5 Solok Selatan	215 Orang
2	SMP Plus Darussaleh Pekonina	65 Orang
3	MTSN Pekonina	106 Orang
4	SMPN 32 Solok Selatan	129 Orang
5	MTSN Pekan Selasa	138 Orang
	Jumlah	653 Orang

Sumber profil Nagari Alam Pauh Duo tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah siswa/siswi sekolah dasar yang paling banyak terdapat pada SMPN 5 Solok Selatan yaitu sebanyak 215 orang siswa/siswi, sementara yang paling sedikit terdapat pada SMP Plus Darussaleh Pekonina yaitu sebanyak 65 orang siswa/siswi. Sementara untuk tingkat SLTA adalah:

Tabel VI

Jumlah Siswa/Siswi Tingkat SLTA

NO	NAMA SLTA	Jumlah	Siswa/
		Siswi	
1	SMKN 4 Solok Selatan	200 Orang	

Sumber Profil Nagari Alam Pauah Duo tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas bahwa pendidikan tingkat SLTA yang terdapat di Kenagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan hanya satu dengan jumlah yaitu 200 orang siswa/siswi.

Memperhatikan beberapa tabel diatas, terlihat bahwa siswa siswi yang sedang dalam masa pendidikan secara keseluruhan berjumlah kekitar 2.162 orang siswa siswi. Sebenarnya masyarakat Alam Pauah Duo sudah ada yang meneruskan pendidikan di perguruan tinggi, hal tersebu belum didata oleh wali Nagari. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis masyarakat Alam Pauah Duo yang sudah sarjana sebanyak 50 orang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikanmasyarakat Alam Pauah Duo sedsng sedang saja atau baru pada tingkat menenga.

E. Perekonomian

Pembangunan ekonomi dapat menumbuhkan kegiatan – kegiatan sektor lapangan usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha – usaha sektor informal maupun formal. Prinsipnya pembangunan ekonomi itu sendiri merupakan rangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan hubungan ekonomi rejional dalam peningkatan investasi daerah sehingga dapat menggairahkan lapangan usaha dengan sektor – sektor ekonomi yangt ada.

Sektor perekonomian yang menjunjung tinggi ekonomi masyarakat di Nagari Alam Pauh Duo adalah sebagai berikut:

1. Padi dan Palawija

Sawah merupakan lahan yang sangat berharga bagi masyarakat Nagari Alam Pauah Duo, sawah tersebut mereka olah untuk ditanami padi dan tanaman palawija demi melancarkan kelangsungan ekonomi mereka. Padi merupakan perekonomian pokok yang sangat menunjang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Apabila sawah tidak bisa untuk ditanami padi dikarenakan air susah, maka masyarakat akan menanami tanaman palawija seperti: jagung, kacang tanah dan kacang hijau dan lain sebagainya.

2. Perkebunan

Perkebunan juga merupakan penghasilan terbesar bagi masyarakat di Nagari Alam Pauah Duo sebagai penunjang perekonomian mereka. Berbagai komoditi perkebunan yang di tanami seperti: karet, kopi, kulit manis, dan lain – lain.

3. Peternakan BONJOL

Peternakan merupakan kerja sampingan sebagai tabungan di masa yang akan datang juga untuk menambah kebutuhan ekonomi masyarakat Nagari Alam PauahDuo.Ternak yang mereka pelihara seperti kerbau, sapi, kambing,bebek,ayam,ikan dan lain – lain.

4. Pedagang dan pegawai

Sebagian masyarakat ada yang berdagang sekitar 50 orang dan juga menjadi pegawai pemerintahan sekitar 100 orang, tapi mereka juga mempunyai pekrjaan sampingan sebagai petani untuk menambah pengnghasilan mereka.¹⁰



-

¹⁰ Sosriadi, *Wawancara*, Pada Hari Minggu 10 September 2017

BAB III

PERKAWINAN SASUKU DI KANAGARIAN ALAM PAUAH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN

A. Gambaran Umum Perkawinan Dalam Masyarakat Minangkabau

Dalam masyarakat dengan susunan kekerabatan bagaimanapun, perkawinan memerlukan penyesuaian dalam banyak hal, karena perkawinan akan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, (antara marapulai dan anak daro) tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam menjalin hubungan silaturrahmi antara keluarga.

Perkawinan juga menuntut suatu kewajiban dan tanggungjawab, antaranya menyangkut nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggungjawab terhadap anak-anak yang akan dilahirkan. Antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekwensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak dapat diabaikan khususnya

dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan.

Pelanggaran apalagi pendobrakan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan, akan membawa konsekwensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan. Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama, walau tak pernah diundangkan sangat berat dan kadangkala jauh lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negara. Hukuman itu tidak kentara dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat Minang.

Karena itu dalam perkawinan orang Minangkabau selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Syarat-syarat perkawinan menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya Perkawinan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut :

- a. Kedua calon mempelai harus beragama Islam.
- b. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
- c. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

d. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya. 11

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minang. Selain dari itu masih ada aturan dan upacara adat dan ketentuan agama Islam yang harus dipenuhi seperti aturan japuik manjapuik, pinang meminang, batuka tando, akad nikah, baralek gadang, jalang manjalang dan sebagainya. Aturan dan upacara adat perkawinan inipun tak mungkin diremehkan karena orang Minangkabau menganggap bahwa perkawinan itu sesuatu yang agung dan diharapkan hanya sekali seumur hidup. Oleh karena itu ada beberapa hal yang terkait dengan perkawinan menurut adat Minangkabau yaitu:

1. Sistim Perkawinan

Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Minangkabau pada masa dahulu adalah calon suami atau istri mencari hubungan keluarga terdekat, seperti pulang kabako, atau pulang ke anak mamak, hal ini agar mempererat hubungan keluarga jangan sampai putus dan berkesinambungan pada generasi selanjutnya. Secara tersirat ada juga dengan alasan agar harta pusaka dapat dimanfaatkan bersama antara anak dan kemenakan.

Fiony Sukmasari, *Perkawinan Adat Minangkabau* (diposkan oleh Is Sikumbang di 16: 49 pada website www. Google. Hukum adat Minangkabau//http/com di downlod pada tanggal 5 Agustus 2017

Hubungan perkawinan keluarga terdekat ini dalam adat di katakan juga" *kuah tatumpah kanasi, siriah pulang ka gagangnyo* (kuah tertumpah ke nasi, sirih pulang ke gagangnya). Malahan pada masa dahulu perkawinan dalam lingkungan tersebut sangat diharuskan. Apabila terjadi seorang laki – laki kawin diluar nagarinya akan diberi sanksi dalam masyarakat adat. Tujuannya untuk memperkokoh hubungan kekerabatan sesama warga nagari. 12

2. Setelah Perkawinan Suami Tinggal Di Rumah Istri

Berdasarkan adat Minangkabau setelah melangsungkan perkawinan, suami akan tinggal dirumah istri. Hal ini berkaitan dengan sistim kekerabatan matriliniel, setelah perkawinan sisuamilah yang tinggal di rumah istrinya. Dalam istilah Antropologi budaya di sebut matrilocal. Hal ini dengan alasan karena masing – masing suami istri tetap tinggal dan punya dominasi yang sah di dalam kelompok tempat tinggal kelahirannya di garis keturunan masing – masing.

3. Tali Kekerabatan Setelah perkawinan

Sebagai rentenan dari hasil perkawinan menimbulkan tali kekerabatan antara keluarga istri dengan keluarga suami. Tali kekerabatan itu seperti tali induak bako anak pisang, tali kerabat sumando dan pasumandan, tali kerabat ipar, bisan dan mertua.

 $^{^{12}}$ Hakimy Idrus, 2001, Rangkaian Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Banduang: PT Ramaja Rasdakarya

Tali kerabat iduak bako anak pisang yaitu, hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan saudara – saudara perempuan bapanya atau hubungan seorang perempuan dengan anak dari saudara laki – lakinya. Saudara – saudara perempuan dari seorang bapak adalah induak bako dari anak – anaknya. Sedangkan anak – anak dari seorang bapak merupakan anak pisang dari saudara – saudara perempuan bapaknya. Anak – anak perempuan dari saudara – saudara perempuan bapak adalah bakonya.

Tali kekerabatan sumando dan pasumandan, dengan adanya perkawinan maka terjalin hubungan sumando dan pasumandan. Bagi seluruh anggota rumah gadang istri, suaminya menjadi orang sumando. Seorang istri bagi keluarga suaminya menjadi pasumandan.

Tali kekerabatan ipar, besan dan mertua, bagi seorang suami, saudara – saudara perempuan istrinya menjadi bisan. Sedangkan saudara – saudara laki – laki dari istrinya adalah menjadi iparnya. ¹³

Disamping hal diatas ada beberapa prosesi yang dilakukan menjelang dilaksanakan perkawinan di Minangkabau adalah:

1. Pinang Meminang ADANG

Pinang meminang merupakan tahab awal dari prosesi perkawinan dalam adat Minangkabau. Proses ini dilakukan oleh pihak perempuan. Bila seorang perempuan telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya *melayangkan mata*, yang artinya melihat – lihat atau

¹³Amir M.S. adat minangkabau. Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta 2001 hal 23, hal 24

mencari lelaki mana yang telah pantas untuk beristri dan kira – kira cocok bagi anak perempuan mereka. Bila yang di cari telah ditemukan, maka berundinglah para kerabat untuk memperbincangkan keadaan calon yang incar tersebut. Bila rundingan itu lancar, barulah ditugaska seseorang untuk melakukan penyelidikan, apakah pihak laki – laki mau menerima pinangan mereka. Jika hasil dari penyelidikan itu memberikan hasil, barulah dikrim utusan untuk melakukan pinangan.

Apabila pinangan telah diterima, maka rundingan selanjutnya adalah untuk menentukan kapan waktunya pertunanganan dilaksanakan. Hari pertunanganan itu disebut *batimbang tando*(pertukaran tanda) dan langsung menentukan hari pernikahannya¹⁴

2. Malam Bainai

Malam bainai merupakan acara yang dilakukan oleh pihak memplai wanita. Acara ini dilaksanakan sehari atau beberapa hari sebelum hari pernikahan. Bainai adalah memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Acara bainai inai di lakukan oleh perempuan dari kedua belah pihak. Ketika acara bainai akan dimulai, pengantin wanita dibawa dari kamarnya keruangan yang telah dipasang pelaminan, kemudian didudukkan disebelah pengantin pria.

Tujuan menginai kuku adalah untuk memberikan pertanda kepada kedua pasangat tersebut bahwa mereka yang merah kukunya adalah

¹⁴ A. A Navis, op.cit, hal. 197

pengantin baru, sehingga kalau mereka berjalan berdua semua orang akan tau mereka itu pengantin baru.

3. Acara Perkawinan

Acara perkawina dalam adat Minangkabau biasanya dilaksanakan pada petang Kamis malam Jumat, karena hari ini dianggap hari paling baik. Sedangkan musim perkawinan pada umumnya setelah siap panen pada daerah - daerah agraris. Diderah yang penduduknya banyak merantau, musim perkawinan dilaksanakan pada waktu menjelang bulun puasa. Karena pada umumnya perantau akan pulang, sehingga seluruh kerabat dapat menghadiri acara pernikahan tersebut. 15

4. Menjemput Marapulai

Acara yang paling pokok dalam perkawinan menurut adat istiadat adalah *basandiang* (bersanding), yaitu mendudukkan kedua pengantin di pelaminan untuk disaksikan oleh tamu yang hadir. Sebelum bersanding marapulai terlebih dahulu dijemput kerumah kerabatnya. Pada waktu itulah segala upaacara adat istiadat perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Dirumah pengantin pria persiapan menanti utusan yang akan menjemput penganti pria tidak kalah megahnya dengan rombongan utusan tersebut. Meskipun kedatangan utusan itu telah diketahui maksudnya, dilakukan juga dialok singkat tentang maksud kedadangan mereka.

¹⁵ Ibid

Sehabis upacara tersebut barulah marapulai dilepas kerabatnya untuk di bawa kerumah pengantin wanita, namun ia tidak dilepaskan sendirian. Ia diiringi kerabatnya dengan suasana yang sama megahnya dengan utusan yang datang menjemput itu. Seteh upacara bersanding, pengantin pria dibawa kembali pulang oleh kerabatnya.

5. Manjalang

Manjalang (menjelang), artinya berkunjung merupakan acara puncak dirumah pengantin pria. Para kerabat berkumpul menanti kedatangan pengantin wanita untuk menjalang. Waktu berangkat dari rumah pengantin wanita, kedua pengantin berjalan beriringan diapit oleh sumandan dengan pakaian mereka yang bagus, diiringi perempuan kerabat pengantin wanita dan dibelakangnya perempuan yang menjujung jambar di kepala.

Sesampai arakan pengantin dirumah marapulai, kedua pengantin disirami beras kunit untuk memberi berkah. Kemudian barulah semua rombongan dipersilahkan naik.

Pada waktu rombongan yang datang menjelang hendak kembali pulang, semua jambar yang mereka bawa diletakkan kembali ketengah helat. Isinya telah ditukar dengan masakan yang dibuat oleh kerabat marapulai.

6. Perjamuan

Upacara perjamuan terpusat dirumah pengantin wanita. Oleh sebab itu, segala keperluan dan persiapan disediakan pihak perempuan, seperti perlengkapan kamar pengantin, pakaian pengantin, makan minum dan lain – lain. Besar kecilnya perjamuan tergantung pada kemampuan serta kedudukan orang yang berhelat.

Perjamuan yang sederhana disebut *gonteh pucuak* (petik pucuk) artinya hanya menghidangkan makanan seadanya seperti Ikan dan Ayam. Sedangkan perjamuan yang lebih besar *disebut kabuang batang* (kabuang batang) yaitu menyembih seekor sapi dan mengundang semua kerabat serta sahabat yang dekat maupu yang jauh. Sedangkan perjamuan yang besar disebut *lambang urek* (lambang urat) yaitu perjamuan yang di selenggarakan besar – besaran atau habis – habisan .¹⁶

B. Prosesi Perkawinan Masyarakat di Kenagarian Alam Pauah Duo

Minangkabau memiliki prosesi perkawinan yang sangat beragam, begitu juga atribut pakaian dan perhiasan yang dikenakan pentingnya dikala melangsungkan perkawinan. Masing – masing Nagari memiliki karakteristik busana pengantin dan perhiasan yang dikenakan pengantin juga berbeda.

Dalam perkawinan, masyarakat Minangkabau selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau sesuai dengan adat salingka Nagari. Sebagai syarat perkawinan pada masyarakat Nagari Alam Pauah Duo adalah sebagai berikut

- 1. Kedua calon memplai harus beragama Islam
- 2. Kedua calon memplai tidak sedarah atau berasal dari suku yang sama

¹⁶ Ibid

3. Kedua calon memplai dapat saling menghormati dan menghargai keluarga dari kedua belah pihak¹⁷

Prosesi perkawinan dalam adat Minangkabau tidak jauh berbeda dengan prosesi perkawinan dalam masyarakat Nagari Alam Pauah Duo. Prosesi perkawinan dalam masyarakat Alam Pauah Duo adalah sebagai berikut:

1. Maresek

Proses yang harus dilakukan menjelang perkawinan bermula dari penjajakan oleh keluarga laki – laki. Di Alam Pauah Duo kegiatan ini disebut dengan berbagai istilah *maresek*, ada yang mengatakan *marisiak*, ada juga yang menyebut *marosok* sesuai dengan dialek daerah masingmasing. Namun arti dan tujuannya sama, yaitu melakukan penjajakan pertama. Pelaksanaa penjajakan pertama ini berbeda pada masing masing nagari di Minangkabau. Hal ini sesuai dengan adat salingka Nagari. Ada nagari – nagari dimana pihak perempuan yang datang lebih dahulu melamar, tapi ada juga nagari-nagari dimana pihak laki – laki yang melakukan penjajakan tersebut.

Adapun tujuan dari maresek ini adalah untuk menanyakan kepada pihak perempuan apakah dia sudah siap menjalin hubungan rumah tangga bersama laki laki tersebut.

Urusan resek maresek ini tidak hanya berlaku dalam tradisi lama, tetapi juga berlaku sampai sekarang baik bagi keluarga yang masih

¹⁷ Dt. Rajo Malenggang, Wawancara, Pada Hari Minggu 27 Agustus 2017

berada di Alam Pauah Duo maupun bagi mereka yang sudah bermukim dirantau.

Jika semuanya telah sepakat untuk saling menjodohkan anak kemenakan masing-masing dan segala persyaratan untuk itupun telah disetujui oleh pihak keluarga laki – laki dan perempuan, maka barulah langkah selanjutnya ditentukan untuk mengadakan pertemuan secara lebih resmi oleh keluarga kedua belah pihak. Acara inilah yang disebut acara maminang. ¹⁸

2. Maminang

Pada hari yang telah ditentukan, pihak keluarga laki laki yang akan dijodohkan itu dengan dipimpin oleh mamak mamaknya akan datang bersama-sama kerumah keluarga calon wanita yang dituju. Lazimnya untuk acara pertemuan resmi pertama ini diiringi oleh beberapa orang dari keluarganya. Biasanya rombongan yang datang juga telah membawa seorang juru bicara yang mahir berbasa – basi dan fasih berkata – kata jika sekiranya si mamak sendiri bukan orang ahli untuk itu maka untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menjadi penghalang bagi kelancaran pertemuan kedua keluarga untuk pertama kalinya.

Setelah selesai membicarakan dan mencari kesepakatan dengan keluarga pihak wanita mengenai materi apa saja yang akan dibicarakan pada acara maminang, lalu langsung dilakukan acara *batuka tando* atau batimbang tando. Batuka tando secara harfiah artinya adalah

¹⁸ Dt. Sati Batua, Wawancar, Pada Hari Sabtu 20 Juli 2017

bertukar tanda. Kedua belah pihak keluarga yang telah bersepakat untuk saling menjodohkan anak kemenakannya itu, saling memberikan benda sebagai tanda ikatan sesuai dengan hukum perjanjian pertunanganan. Menurut pepatah adat Minangkabau berbunyi " *Batampuak lah buliah dijinjiang, Batali lah buliah diirik*" artinya kalau tanda telah dipertukarkan dalam satu acara resmi oleh keluarga kedua belah pihak, maka bukan saja antar kedua anak muda tersebut telah ada keterikatan dan pengesahan masyarakat sebagai dua orang yang telah bertunangan, tetapi juga antar kedua belah keluarga pun telah terikat untuk saling mengisi adat dan terikat untuk tidak dapat memutuskan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati itu.

Pembicaraan dalam acara *maminang* dan *batuka tando* ini berlangsung antara mamak atau wakil dari pihak keluarga si laki laki dengan mamak atau wakil dari pihak keluarga wanita. Bertolak dari penjajakan – penjajakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Barang – barang yang dibawa waktu maminang, yang utama adalah sirih pinang lengkap. Apakah disusun dalam carano atau dibawa dengan *kampia*, tidak menjadi soal yang penting sirih lengkap harus ada. Tidaklah disebut beradat sebuah acara, kalau tidak ada sirih diketengahkan.¹⁹

3. Mahanta Siriah

¹⁹ Dt Baso, Wawancara, Pada Hari Sabtu 26 Agustus 2017

Bila seorang laki — laki dan wanita telah dijodohkan dan hari perkawinannya sudah di tentukan maka kewajiban yang pertama menurut adat yang terpikul langsung ke diri orang yang bersangkutan ialah memberi tahu dan mohon doa restu kepada mamak-mamaknya, kepada saudara-saudara ayahnya, kepada kakak — kakaknya yang telah berkeluarga dan kepada orang — orang tua lainnya yang dihormati dalam keluarganya. Bagi pihak calon pengantin wanita, kewajiban ini tidaklah terpikul langsung kepada calon anak daro, tetapi dilaksanakan oleh kaum keluarganya yang wanita yang telah berkeluarga. Acaranya bukan disebut minta izin tapi mahanta siriah atau menghantar sirih. Namun maksud dan tujuannya sama. Tugas ini dilaksanakan beberapa hari atau paling lambat dua hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pada hari yang telah ditentukan calon mempelai pria dengan membawa seorang kawan (biasanya teman dekatnya yang telah atau baru berkeluarga) pergi mendatangi langsung rumah isteri dari keluarga yang patut dihormati seperti disebutkan diatas. Setelah menyuguhkan rokok (menurut cara lama menyuguhkan salapah yang berisi daun nipah dan tembakau) sebagai pembuka kata, kemudian secara langsung pula memberitahu kepada keluarga yang didatangi itu bahwa ia kalau diizinkan Allah, akan melaksanakan akad nikah. Kemudian menjelaskan segala rencana perhelatan yang akan diadakan oleh orang tuanya. Lalu minta izin mohon doa restu dan kalau perlu minta sifat dan petunjuk yang diperlukan dalam rencana perkawinan itu. Terakhir tentu memohon

kehadiran orang bersangkutan serta seluruh keluarganya pada hari – hari perhelatan tersebut.Biasanya keluarga-keluarga yang didatangi tidaklah melepas pulang begitu saja keluarganya yang datang minta izin secara akrab seperti itu. Dengan dihormati begitu oleh anak kemenakannya, mereka juga merasa terpanggil untuk ikut memikul beban (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul) dengan memberikan bingkisan – bingkisan yang berguna bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Untuk melaksanakan acara ini calon pengantin pria diharuskan untuk mengenakan busana khusus. Ada dua pilihan untuk itu yang lazim berlaku sampai sekarang dibeberapa daerah di Sumatera Barat yaitu: Mengenakan celana batik dengan baju gunting cina berkopiah hitam dan menyandang kain sarung.

Mengenakan celana batik dengan kemeja putih yang diluarnya dilapisi dengan jas, kerah kemeja keluar menjepit leher jas. Tetap memakai kopiah dengan kain sarung pelekat yang disandang di bahu atau dilingkarkan di leher. Dahulu si calon mempelai juga diharuskan untuk membawa salapah (semacam tempat untuk rokok daun nipah dengan tembakaunya). Tapi sekarang anak-anak muda telah menukarnya dengan rokok biasa. Sebab tujuan membawa barang tersebut hanyalah sebagai suguhan pertama sebelum membuka kata.

Bagi keluarga calon pengantin wanita yang bertugas melaksanakan acara ini disebut mahanta siriah, peralatan yang dibawa sesuai dengan namanya yaitu seperangkat daun sirih lengkap bersadah pinang yang

telah tersusun rapi baik diletakkan diatas carano maupun didalam kampia (tas yang terbuat dari daun pandan). Sebelum maksud kedatangan disampaikan maka sirih ini terlebih dahulu yang disuguhkan kepada orang yang di datangi.

4. Malam Bainai

Malam Bainai merupakan upacara yang dilakukan oleh pihak mempelai wanita. Yaitu melekatkan tumbuhan daun pacar merah ke kuku calon pengantin wanita, yang dilakukan pada malam sebelum hari pernikahan. Acara ini dilakukan hanya bagi pihak perempuan (calon anak daro). Tumbuhan ini akan didiamkan semalaman, hingga meninggalkan warna kemerahan pada kuku. Daun pacar merah ini dikenal masyarakat Minangkabau sebagai daun inai, oleh karena itu prosesi ini kemudian dikenal sebagai prosesi Malam Bainai.

Busana khusus yang dikenakan calon pengantin wanita ketika Malam Bainai yaitu Baju Tokah. Sebuah selendang akan dipakaikan menyilang di dada calon pengantin wanita, namun bagian bahu dan lengan dibiarkan terbuka. Selain Baju Tokah, calon Anak Daro juga mengenakan sebuah suntiang (hiasan pada bagian kepala) yang ukurannya lebih rendah.

Sebelum melakukan prosesi Malam Bainai, calon pengantin wanita akan menjalani ritual mandi, biasanya dilakukan pada siang atau sore harinya. Namun, mandi yang dimaksud sedikit berbeda dengan

pengertian pada umumnya.Calon anak daro hanya akan dipercikkan air kembang sebagai simbol saja.

Ada beberapa peraturan yang wajib dilaksanakan ketika mandi, salah satunya adalah bahwa yang boleh memercikkan air kembang kepada calon Anak Daro adalah kedua orangtuanya sendiri. Jumlah percikannya tidak boleh genap, melainkan harus ganjil. Selain itu, ada keluarga besar yang turut hadir sebagai wujud kasih sayang dan restu mereka atas pernikahan tersebut.Air yang dipercikkan berupa air kembang dengan menggunakan sebuah daun bernama daun cocor bebek.²⁰

5. Manjapuik Marapulai

Manjapuik marapulai adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat istiadat Minangkabau.Menjemput calon pengantin pria ke rumah orang tuanya untuk dibawa melangsungkan akad nikah di rumah kediaman calon pengantin wanita.

Dahulu di kampung – kampung biasanya cukup beberapa orang laki-laki saja dari keluarga calon pengantin wanita yang menjemput calon pengantin pria ini untuk melafaskan ijab kabul di masjid – masjid. Setelah selesai akad nikah barulah kemudian keluarga besar kembali menjemput menantunya itu ke rumah orang tuanya untuk dipersandingkan di rumah pengantin wanita. penjemputan calon

²⁰ Katik Marajo, *Wawancara*, Pada Hari Selasa 29 Agustus 2017

mempelai pria ke rumah orang tuanya harus dilaksanakan sepanjang adat dengan memenuhi syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Secara umum menurut aturan adat Minangkabau dalam menjemput calon pengantin pria keluarga calon pengantin wanita harus membawa tiga bawaan wajibyaitu:

- 1. Perlengkapan dalam carano menandakan datangnya secara beradat
- 2. Pakaian pengantin lengkap dari tutup kepala sampai ke alas kaki yang akan dipakai oleh calon pengantin pria
- 3. Nasi kuning singgang ayam dan lauk pauk yang telah dimasak serta makanan dan kue-kue lainnya sebagai buah tangan

Sesuai dengan hari dan jam yang telah disepakati dengan memperhitungkan jarak yang akan ditempuh serta jadwal waktu akad nikah yang telah ditetapkan sesuai dengan undangan, maka rombongan penjemput berangkat menuju rumah calon pengantin pria bersama – sama sambil membawa segala perlengkapan sebagaimana yang telah disebutkan pada halaman sebelunya. Pihak keluarga calon pengantin pria menyambut dan menunggu tamunya di pekarangan rumah sambil menyiapkan pula sejumlah orang – orang yang akan menjawat atau menerima barang-barang yang dibawa oleh rombongan yang datang.

Setelah segala bawaan yang dibawa oleh rombongan penjemput ini diterima dihalaman, maka semua rombongan penjemput dipersilakan naik ke atas rumah.Para tamu yang datang menurut adat Minang didudukkan pada bagian yang paling baik di atas rumah. Kalau ada pelaminan; disekitar pelaminan menghadap ke pintu masuk, sedangkan tuan rumah (sipangka) berjejer sekitar pintu atau pada bagian yang dilalui untuk menuju ke dapur atau ke ruang dalam. Barang-barang bawaan rombongan penjemput termasuk sirih dalam cerana setelah diterima di halaman, biasanya ditata dulu dengan baik dan dijejerkan ditengahtengah rumah agar dapat disaksikan oleh semua orang. Dalam acara manjapuik marapulai ini yang lazim pembicaraan dimulai oleh pihak yang datang.

Jika rombongan yang datang membawa seorang juru bicara yang pandai sambah manyambah, maka sebelum pembicaraan dimulai haruslah terlebih dahulu pihak yang datang sambil berbisik bertanya menanti kepada siapa kepada orang yang sembah ditujukan. Pertanyaan berbisik ini merupakan tata tertib yang perlu dilaksanakan, agar sambah yang akan ditujukan itu jatuh kepada orang yang tepat, artinya orang yang memang telah mempunyai keahlian sepadan untuk menjawab kata secara alur persembahan. Sebab kalau tidak, maka sembah yang dituangkan kepada seseorang yang ternyata bukan seorang yang menguasai seni ini, maka ini dapat membuat malu dan canggung orang yang dituju dan bahkan juga dapat menimbulkan rasa kurang enak dihati tuan rumah. Pembicaraan pertama yang dibuka oleh pihak yang datang ini, tidak pulalah sopan jika secara langsung mengungkapkan maksud kedatangan rombongan.Lazim adalah juru bicara setelah menyatakan terima kasih atas penyambutan yang ramah dan baik dari tuan rumah dalam menerima kedatangan mereka, maka ia akan bertanya terlebih dahulu, apakah dia sudah dibenarkan untuk menyampaikan maksud dari kedatangan rombongan.

menurut tata tertib yang berlaku sampai sekarang di ranah minang, tuan rumah melalui jurubicaranya tidaklah akan menjawab begitu saja secara langsung memberikan izin kepada rombongan yang datang untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka.

Setelah pembicaraan berakhir sementara, maka tuan rumah mempersilakan tamu – tamu untuk makan atau setidak – tidaknya minum segelas air dan mencicipi kue – kueyang telah disediakan. Setelah selesai acara santap atau makan kue – kue kecil ini, barulah juru bicara pihak rombongan yang datang kembali mengangkat sembah, mengulangi kembali pertanyaan yang tertunda tadi. Setelah jurubicara tuan rumah menyatakan bahwa runding sudah bisa dilanjutkan, maka barulah jurubicara yang datang secara terperinci mengemukakan maksud kedatangan rombongan dalam alur persembahannya yang pokok – pokok isinya harus memenuhi ketentuan – ketentuan adat menjemput marapulai sbb:

- a. Menyatakan bahwa mereka itu merupakan utusan resmi mewakili pihak keluarga calon pengantin wanita.
- b. Bahwa mereka datang secara adat. Maningkek janjang manapiak bandua dengan membawa sirih dalam carano.

- c. Tujuan mereka adalah untuk menjemput calon mempelai pria (sebutkan namanya dan nama orang tuanya dengan jelas).
- d. Menegaskan bahwa jemput itu jemput terbawa, sekalian dengan keluarga yang akan mengiringkan.²¹

Setelah keempat maksud itu disampaikan, dan diterima oleh jurubicara tuan rumah maka barulah seperangkat pakaian yang dibawa oleh rombongan penjemput diserahkan kepada tuan rumah untuk bisa segera dipakaikan kepada calon mempelai pria.

6. Penyambutan Di Rumah Anak Daro

Menjelang acara pernikahan ada pala tradisi menyambut kedatangan calon memplai pria di rumah calaon memplai wanita lazimnya merupakan momen meriah dan besar. Di iringi bunyi musik tradisional khas Minangkabau yakni talempong dan gendang tabuk, serta barisan gelombang adat timbal balik yang terdiri dari pemuda – pemuda berpakaian silat, serta disambut para dara berpakaian adat yang menyuguhkan sirih untuk membuka jalan, dan dara-dara berpakaian adat yang akan menyuguhkan sirih secara bersilang dari pihak tuan rumah kepada ninik mamak yang ada dalam rombongan yang datang, dan dari pihak tamu yang datang kepada ninik mamak yang ada dalam rombongan yang menanti.

Secara garis besar ada empat tatacara menurut adat istiadat Minang yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam

²¹ Dt. Rajo Malenggang, *Wawancara*, pada hari Minggu 27 Agustus 2017

menyambut kedatangan calon mempelai pria yang dilangsungkan pada empat titik tempat yang berbeda pula di halaman rumahnya.

Pertama, memayungi calon mempelai pria dengan payung kuning tepat pada waktu kedatangannya pada titik yang telah ditentukan di jalan raya di depan rumah. Atau kalau rombongan datang dengan mobil, pada titik tempat calon mempelai pria ditentukan untuk turun dari mobilnya dan akan melanjutkan perjalanan menuju rumah dalam arak – arakan berjalan kaki.

Kedua, penyambutan dengan tari gelombang Adat timbal balik oleh pemuda-pemuda yang disebut parik paga dalam nagari dengan memberikan penghormatan pertama dan menjaga kiri kanan jalan yang akan dilewati oleh rombongan. Pada satu titik dipertengahan jalan kedua barisan gelombang ini akan bersobok dan pimpinannya masing-masing akan melakukan sedikit persilatan. Ini mengambil contoh pada perkawinan di kampung – kampung dahulu di Ranah Minang, ketika seorang pemuda harus dikawal oleh kawan – kawannya sepersilatan di dalam perjalanan menuju ke rumah calon isterinya yang berada dikampung lain. Kampung isterinya ini juga dikawal oleh pemuda – pemuda yang selalu siap siaga menjaga keamanan. Sehingga tidak jarang antara kedua kelompok pemuda ini sering terjadi salah paham sehingga mereka saling menunjukkan kelihaian mereka dalam bersilat.

Karena itulah dalam pertemuan dua barisan gelombang itu sampai sekarang tetap ada acara persilatan sejenak yang berhenti setelah seorang ninik mamak maju ketengah melerai mereka dengan carano adat. Kemudian acara selanjutnya dengan barisan dara – dara limpapeh rumah nan gadang yang menyonsong mempersembahkan sirih lengkap dalam carano adat bertutup secara timbal balik dalam gerakan menyilang antara yang datang dan yang menanti.

Ketiga, sambah – manyambah antar juru bicara pihak tuan rumah dengan juru bicara rombongan calon mempelai pria yang dilangsungkan tepat di depan pintu gerbang sebelum masuk ke pekarangan rumah calon mempelai wanita. Menurut adatnya sambah – manyambah di luar rumah ini diawali oleh juru bicara pihak calon pengantin wanita sebagai sapaan kehormatan atas datangnya tamu – tamu ke rumah mereka.

Keempat, penyambutan oleh perempuan – perempuan tua pada titik sebelum calon mempelai pria memasuki pintu utama rumah. Perempuan – perempuan inilah yang menaburi calon pengantin pria dengan beras kuning sambil berpantun dan kemudian setelah mempersiapkannaik manapiak bandua maningkek janjang, mencuci kaki calon menantunya dengan menuangkan sedikit air ke ujung sepatu calon mempelai pria.

Pencucian kaki dan berjalan diatas kain putih ini merupakan perlambang dari harapan – harapan tentang kebersihan dan kesucian hari dari calon menantu dalam melaksanakan niatnya untuk mengawini calon isterinya. Sering juga disebut acara ini bermakna, bahwa calon pengantin pria hanya akan membawa segala yang suci dan bersih ke atas rumah dan

meninggalkan segala yang buruk dan kotor di halaman. Beberapa besar jumlah pemuda – pemuda yang terlibat mendukung penyambutan dengan tari gelombang serta pemudi-pemudi yang mendukung acara persembahan sirih adat, menunjukkan pula besar kecilnya pesta yang diadakan.Namun yang lazim jumlah tidak kurang dari tujuh orang untuk tiap kelompok.Tujuh orang penari gelombang dari pihak yang menanti, yaitu tujuh lagi dari pihak yang datang dan tujuh orang pula dara – dara yang membawa sirih pihak yang menanti dan tujuh orang pula dari pihak yang datang.

Dua orang yang jadi juru bicara untuk sambah manyambah boleh brepakaian yang sama dengan keluarga. Yaitu pakai sarung dan berkemeja dilapisi jas diluarnya. Yang penting kepalanya harus tertutup dengan kopiah hitam. Boleh juga dikanakan busana model engku damang atau yang sekarang juga sering disebut sebagai jas dubes. Atau kalau dia hanya memakai kemeja dan pantalon biasa, maka dilehernya harus dikalungkan kain palekat yang kedua ujungnya terjuntai ke dada. Sedangkan kepala harus memakai kopiah. Untuk pemuda – pemuda penari gelombang, busananya adalah baju silat biasa dengan celana galembong tapak itiak berkain samping dipinggang dan destar di kepala. Sedangkan untuk dara – dara limpapeh rumah nan gadang yang membawa sirih, mengenakan baju kurung dalam berbagai variasi menurut daerah masing – masing. Hiasan kepala dapat berupa tikuluak tanduak atau hiasan kepala yang ringan seperti sunting rendah atau

sunting ringan lainnya yang beraneka ragam terdapat diberbagai daerah di Minangkabau.²²

7. Manjalang

Seusai acara akad nikah yang dilanjutkan dengan basandiang di rumah kediaman mempelai wanita, maka sebuah acara lagi yang dikategorikan sebagai perhelatan besar dalam tata cara adat istiadat perkawinan di Minangkabau, ialah acara manjalang. Acara ini mungkin bisa disamakan dengan acara ngunduh mantu yang berlaku menurut adat Jawa. Adat ini bermakna bahwa pihak keluarga mempelai wanita pada hari yang ditentukan harus datang secara resmi kerumah keluerga mempelai pria untuk saling kenal mengenal dengan seluruh keluarga mertua anaknya. Kedatang merekaakan disaksikan oleh tamu undangan dari pihak keluarga mempelai pria.

Rombongan keluarga mempelai wanita yang datang kerumah mempelai pria diharuskan untuk membawa berbagai macam makanan. Seperti nasi kuning, singgang ayam, lauk pauk, rendang, sampadeh dan makanan – makanan lainnya. Dirumah mempelai pria rombongan ini disambut pula secara adat. Selain dengan sirih dalam carano adakalanya juga dinanti dengan tari gelombang dan pasambahan.Pengantin wanita dipersandingkan lagi dengan pengantin pria di pelaminan yang sengaja dipasang oleh keluarga pengantin pria. setelah acara selesai, sebelum tamu – tamu pulang, maka keluarga dari memplai pria mengisi beberapa

²² Jamalis, wawancara, pada hari Sabtu 26 Agustus 2017

wadah bekas pembawaan makanan keluarga pengantin wanita yang telah kosong. Isinya bisa berupa kain gula, mentega, sabun dan lain – lain. Semua itu tentu sesuai dengan kemampuan dan kerelaan dari keluar memplai pria.

C. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Sesuku Di Kanagarian Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan

Manusia dalam perjalanan hidupnya melalui tingkat dan masa – masa tertentu yang dapat kita sebut dengan daur hidup. Daur hidup ini dapat dibagi menjadi masa balita, masa kanak – kanak, masa remaja, masa pancaroba, masa berkeluarga, masa usia senja dan masa tua.

Tiap peralihan dari satu masa kemasa berikutnya sangat penting dalam kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu masa peralihan yang sangat istimewa dalam adat Minangkabau adalah pada saat menginjak masa perkawinan. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan masa permulaan bagi seorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya, dan mulai membentuk kelompok kecil miliknya sendiri, yang secara rohani tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya semula. Dengan demikian perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok.

Perkawinan menurut Islam dapat diartikan sebagai perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan. Maksud dari perkataan perjanjian suci disini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta

memperlihatkan pada masyarakat ramai tentang apa tujuan dan hikmah dari suatu perkawinan.²³

Dalam Islam perkawinan disebut nikah. Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu nikahun sinonim dari tazawwaja karena sudah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia

Perkawinan dari sudut bahasa adalah merupakan terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Kedua kata tersebut menjadi istilah pokok yang digunakan dalam Al qur'an untuk menunjuk perkawinan atau pernikahan.²⁴

Kata zawwaja berarti pasangan, sedangkan nakaha berarti berhimpun. Dengan demikian dilihat dari segi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semulanya terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan hidup masyarakat. Karena manusia saling membutuhkan pasangan untuk memberikan keturunan. Menurut Sulaiman Rasjid pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. ²⁵

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm, 11.

Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam di Indinesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 35
 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Algesindo, Bandung, 2009, hlm. 374

Pada umumnya perkawinan mempunyai beberapa fungsi yakni sebagai berkut:

- Sebagai sarana legalisasi hubungan seksual antara pria dengan wanita dipandang dari sudut adat dan agama serta undang – undang negara.
- 2. Penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami istri dan anak anak.
- 3. Memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup status sosial dan terutama untuk memperoleh ketenteraman batin.
- 4. Memelihara kelangsungan hidup dan menghindari kepunaha.²⁶

Menurut Islam apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila di bandingkan dengan aturan adat Minangkabau adanya larangan kawin dengan suku yang sama. Karana orang yang sesuku di Minangkabau di anggap bersaudara. Apabila ada orang yang melakukan kawin sesuku maka akan dikenakan sanksi yang paling berat dan menakutkat yaitu di buang sepanjang adat. Aturan ini telah ditetapkan semenjak dahulu sampai sekarang dan dibuat dengan alasan yang kuat, melalui pertimbangan baik dan buruk dengan tujuan menjaga tali persaudaraan. Walaupun agama Islam sudah menjadi panutan bagi masyarakat Minangkabau, namun kawin sesama anggota kaum masih

²⁶Al – Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1992), Hlm. 25.

dilarang oleh adat, hal ini mengingat keselamatan hubungan sosial dan kerusakan turunan²⁷.

Hal ini juga merupakan alasan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan kawi sesuku. Aturan ini juga berlaku bagi masyarakat Alam Pauah Duo sebagaimana yang dikatakan oleh Dt. Sati Batuah kawin sesuku merupakan suatu perbuatan yang sangat hina dalam adat Minangkabau, bahkan orang yang melakukan perkawinan sasuku ini akan dikenakan sanksi menurut aturan adat yang telah di tetapkan semenjak dahulu. Pendapat ini didukung oleh Dt. Rajo Malenggang yang mengatakan bahwa" dari dahulu sampai kini bagi orang yang melakukan kawin sasuku akan di agiah sanksi, yaitu dibuang sapanjang adat dan dibuang dari Nagari. 28

Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku kawin sasuku di kenagarian Alam Pauah Duo tidak sama atau dengan berbagai bentuk yaitu:

- 1. Dibuang jauah dari adat (dibuang jauh dari adat)
- 2. indak dibaok sailia semudiak (tidak dibawa seilir semudik)
- 3. Dipanciakan dari kehidupan bakorng bakampuang (dikucilkan dari kehidupan bakorong bakampuang)
- 4. *Membayia dando kapado nagari*²⁹ (membayar denda kepada nagari)

²⁷DT. Sati Batuah, *Wawancara* Penulis, Pada Tanggal 20 Juli 2017 sdsdwseeeeeeee

²⁸ Dt. Rajo Malenggang, *Wawancara*, pada hari Minggu 27 Agustus 2017

²⁹. Malin batua, *wawancara*, pada hari Senin 28 Agustus 2017

Tujuan memberikan denda tersebut agar masyarakat enggan dan takut untuk melangsungkan perkawinan dengan suku yang sama. Namun demikian di Nagari Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan masih berlangsung perkawinan sasuku ini, walaupun sudah di berikan sanksi oleh pemuka pemuka adat, namun masyarakat tetap melakukannya.

Di kenagarian Alam Pauah Duo ada sekitar tujuh orang yang melangsungkan perkawinan sesuku yaitu: Jumaida, Rinto, Fitri, Lilis, Doni, Andre, Joko. Dari tujuh orang ini pada umumnya kasus yang mereka melakukan sama. Yaitu karena telah terlanjur melakukan perzinahan bahkan ada yang telah hamil, maka mau tidak mau mereka harus di kawinkan walaupun mereka berasal dari suku yang sama.

Perlakuan yang mereka dapatkan dari masyarakat adat yaitu tidak di ikut sertakan dalam upacara adat seperti pada upacara pernikahan dan upacara kematian.

Adapun yang melatar belakangi terjadinya perkawinan sesuku ini di kenagarian Alam Pauah Duo disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

Menurut Dt. Sati Batuah ada dua faktor yaitu faktor dari dalam (internal) dan luar (eksternal).

- 1. Faktor dari dalam (Internal)
- a. *Kurangnyo paratian urang tuo kapado anak* (kurangnya perhatian orang tua terhadap anak)

Perhatian orang tua terhadap anak dalam menentukan jodoh sangat penting, agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jodoh, maka orang tua harus memberi tahu si anak dengan siapa dia boleh yang sesuku dan dengan siapa yang sesuku. Jika si anak tidak diberi tahu tentang suku pada anggota sesukunya (sekaum), maka mereka tentu akan bebas melakukan pergaulan.³⁰

Pendapat ini didukung oleh Abdul Haris bahwa orang tua dikenagarian Alam Pauah Duo jarang yang memperhatikan anaknya dalam pergaulan sehari hari, sehingga si anak tidak tau mana yang dunsanak atau yang tidak dunsanak (saudara).

b. *Kurangnyo pengetahuan tantang adat istiadat* (kurangnya pengetahuan tentang adat istiadat)

Kurangnya pengetahuan tentang adat istiadat menyebabkan seseorang melakukan perkawinan sasaku. Dalam menjalin hubungan kita harus memperhatikan aturan adat yang berlaku agar tidak terjadi kesalan dalam mencari pasangan. 32

Pendapat ini didukung oleh Dt. Rajo Malenggang bahwa orang yang tidak memiliki pengetahu tentang aturan adat dalam masalah perkawinan, bisa menjadi sebab terjadinya perkawinan sesuku³³

c. Dak ado raso malu (tidak memiliki rasa malu)

³³ Dt. Rajo Malenggang, *Wawancara*, pada hari Minggu 27 Agustus 2017

³⁰ Dt. Sati Batuah, wawancara, Pada Hari Rabu 30 Agustu 2017

³¹ Abdul Haris, *wawancara*, pada Hari Kamis 26 Agustus 2017

³² Dt. Sati Batuah, wawancara, Pada Hari Rabu 30 Agustu 2017

Seseorang yang tidak memiliki rasa malu bisa penyebab terjadinya perkawinan sasuku. Karena tidak memikirkan apa yang akan terjadi untuk kedepannya.

Pendapat ini didukung oleh Katik Marajo karena tidak ada rasa malu, seseorang nekat melanggar aturan adat untuk melangsungkan perkawinan sesuku³⁴

d. Pergaulan bebes

Pergaulan bebas membuat seseorang untuk melakukan perkawinan sasauku.Karena pergaulan bebas sangat berpengaruh dalam kehidupan terutama dalam memilih pasangan hidup.

Pendapat ini juga didukung oleh Marion bahwa orang yang sudah berlebihan dalam pergaulan akan menimbulkan terjadinya perkawinan sesuku³⁵

- 2. Faktor dari lua (faktor dari luar)
- a. Lamo dirantau (lama diperantauan)

Karena sudah lama di rantau mereka tidak begitu paham tentang adat perkawinan diminangkabau dan akhirnya terjadilah kawin sesuku

Pendapat ini didukung oleh Abdul Haris bahwa orang yang larut di perantauan bisa menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku³⁶

b. Kurangnyo sosialisasi tantang adat istiadat jo niniak mamak (kurangnya sosialisasi tentang adai istiadat dengan niniak mamak)

³⁶ Abdul Haris, *Wawancara*, pada Hari Kamis 26 Agustus 2017

 ³⁴ Katik Marajo, *Wawancara*, Pada Hari Selasa 29 Agustus 2017
 ³⁵ Marion, *Wawancara*, Pada Hari Kamis 1 September 2017

Sosialisasi tentang adat istiadat merupakan suatu kewajiban bagi generasi muda terhadap niniak mamak, agar dapat mengetahui tentang aturan-aturan adat.Supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap adat.

c. Peranan niniak mamak alah indak bafungsi lai (peranan niniak mamak sudah tidak berfungsi lagi)

peranan niniak mamak yang tidak berfungsi lagi menyebabkan terjadinya perkawinan sasuku. Karena niniak mamak merupakan panutan bagi kemenakan dalam mempelajari tentang adat istiadat.

d. *Talampau laruik dalam bahubuangan* (terlalu larut dalam berhubungan

Terlalu larut dalam berhubungan merupakan salah satu faktor penyebab seseorang untuk melangsungkan perkawinan sasuku. Karena mereka berasal dari suku yang sama telah lama menjalin hubungan. Sehingga susah untuk dipisahkan dan akhirnya melangsungkan perkawinan.

e. Sanksi nan di agiah kurang barek (Sanksi yang diberikan tidak begitu berak)

Jika sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan sasuku tidak berat, makan akan mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan sasuku kembali. Karena sanksi yang diberikan terlalu mudah untuk dilanggar.³⁷

³⁷ Dt. Sati Batuah, *Wawancara*, pada Hari Rabu 30 Agustu 2017

Sedangkan menurut Jumaida pelaku kawin sasuku yang menyebabkannya terjadinya perkawin sasuku ini adalah sebagai beriku:

1. Karano lah samo samo cinto (kerna sudah sama sama cinta)

Karena sudah saling mencintai antara satu sama lain, maka tidak bisa dipisahkan lagi dan pada akhirnya mereka melakukan perkawinan sesuku³⁸

Pendapat ini didukung oleh Rinto karena sudah suka sama suka dan tidak mau dipisahkan lagi diantara keduanya.³⁹

2. Karano lah jodoh (karena sudah jodoh)

Mungkin itulah jodoh yang telah ditetapkan Allah kepada mereka sehingga mereka melakukan perkawinan sesuku tersebut

Pendapat ini didukung oleh Fitri bahwa mereka melakukan perkawinan sesuku ini kerena sudah ditakdirkan Allah SWT⁴⁰

Dari beberapa faktor faktor diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa pada saat sekarang ini sudah banyak muda mudi yang tidak tau tentang aturan aturan adat yang belaku, kurangnya peranan niniak mamak dalam membina adat terhadap anak kemenakannya, kurangnya perhatian orang tua kepada anak anaknya sehingga anaknya terjerumus kepada pergaulan bebas yang akan merusak dirinya sendiri.

D. Dampak Perkawinan Sasuku Terhadap Masyarakat

³⁸ Jumaida, Wawancara, Pada Hari Minggu 4 September 2017

³⁹ Rinto, *Wawancara*, Pada Hari Minggu 4 September 2017

⁴⁰ Fitri, Wawancara, Pada Hari Senin 5 September 2017

Menurut Ambri bahwa perkawinan sasuku ini berdampak negatif bagi masyarakat Nagari Alam Pauah Duo sebagai beriku:

1. Marusak aturan dalam adat (merusak tatanan dalam adat)

Orang yang melakukan kawin sasuku dapat merusak tatanan dalam adat yaitu sebagai perusak aturan yang telah ditetapkan oleh niniak mamak

Pendapat ini didukung oleh Dt. Sati Batuah bahwa orang yang melakukan perkawinan sesuku berarti dia telah melanggar aturan adat⁴¹

2. Hilangnyo hargo diri di Minangkabau (hilangnya harga diri di Minangkabau)

Orang yang kawin sasuku menyebabkan kehilangan identitas di Minangkabau yaitu hilangnya harga diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai orang Minangkabau

Pendapat ini didukung oleh Dt. Rajo Malenggang bahwa orang yang melakukan perkawinan sesuku dapat menyebabkan hilangnya jati diri dalam adat Minangkabau⁴²

3. Hilangnyo hak terhadap harto pusako (hilangnya hak terhadap harta pusaka)

Orang yang melakukan kawin sasuku haknya terhadap harta pusaka akan hilang yaitu tidak mendapatkan harta pusaka kerena sudah tidak di ikut sertakan lagi dalam adat.

⁴¹ Dt. Sati Batuah, Wawancara, pada Hari Rabu 30 Agustu 2017

⁴² Dt. Rajo Malenggang, Wawancara, pada hari Minggu 27 Agustus 2017

Harta pusaka yang tidak didapatkan yaitu harta pusaka tinggi, sedangkan harta pusaka rendah mereka tetap berhak untuk mendapatkannya. Karena harta pusaka rendah merupakan hasil dari pencarian kedua orang tua mereka, sedangkan harta pusaka tinggi harta pusaka yang diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang menurut garis keturunan ibu.

Pendapat ini didukung oleh Marion bahwa orang yang melakukan perkawinan sesuku akan kehilangan harta pusaka⁴³

Dampak perkawinan sasuku menurut Dr. Teguh Haryo Sasongko.

MD. PhD adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan keturunan yang tidak berkualitas

Menurut ilmu kedokteran orang yang melakukan perkawinan sesuku akan menciptakan keturunan yang tidak berkualitas yaitu menghasilkan anak yang cacat dan idiot

2. Mengganggu psikologi anak

Orang yang melakukan kawin sasuku dapat mengganggu psikologi pada anaknya yaitu dapat menyebabkan anak cacat mental

3. Memberikan penyakit genetik pada anak

Orang yang melangsungkan perkawinan sesuku juga dapat memberikan penyakit genetik pada anaknya yaitu biasa membuat anak

⁴³ Marion, *Wawancara*, Pada Hari Kamis 1 September 2017

menjadi cacat fisik dan cacat mental dikarekan orang tuanya memiliki gen yang sama.⁴⁴

E. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaku Perkawinan Sasuku di Nagari Alam Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan

Menurut pandangan Jamalis terhadap pelaku perkawinan sasuku adalah sebagai berikut:

a. *Urang nan kawinan Sesuku dianggap kawin jo dunsanak surang*. (
orang yang kawin sesuku dianggap kawin dengan saudaranya sendiri

Orang yang melakukan perkawinan sesuku adalah orang yang dianggap sebagai orang yang melakukan perkawinan dengan saudaranya sendiri. Oleh sebab itu orang yang mempunyai suku yang sama seharusnya saling menjaga kehormatann suku yang dipegangnya agar tidak menjadi bahan pembicaraan orang banyak.

Pendapat ini didukung oleh Malin Sampono bahwa orang yang melakukan perkawinan sesuku berarti dia telah mengawini keluarganya sendiri⁴⁶

b. *Urang nan malakuan kawin Sesuku dianggap indak Mematuahi Adat di Nagari* (orang yang melakukan kawin sesuku dianggap tidak mematuhi adat nagari tersebut)

⁴⁴ Berita sumber. *Com.* Diunduh pada hari Rabu 18 Oktober 2017

⁴⁵ Jamalis, *wawancara*, pada hari Sabtu 24 Agustus 2017

⁴⁶ Malin Sampono, Wawancara, Pada Hari Jumat 3 September 2017

Salah satu perkawinan yang dilarang adalah perkawinan sesuku, perkawinan sesuku dari dulunya sudah tidak boleh. Karena pasanagan yang melakukan perkawinan sesuku dianggap oleh masyarakat Nagari Alam Pauah Duo adalah orang yang telah melanggar aturan adat istiadat yang telah di tetapkan para petinggi petinggi adat dari zaman dahulu sampai sekarang

Pendapat ini didukung oleh Abdul Haris bahwa orang yang telah melakukan perkawinan sesuku berarti dia sudah tidak mengikuti aturan adat yang ada di kenagarian Alam Pauah Duo⁴⁷

c. Urang nan kawin Sasuku dianggap samo jo urang giilo (orang yang kawin sesuku dianggap sebagai orang gila)

Orang yang melakukan perkawinan sesuku di Nagari Alam Pauah Duo ini dianggap orang gila dan orang yang tidak mempunyai adat tradisi. Padahal orang tersebut juga tidak tau kalau akibat dari perbuatannya akan merusak tali persaudaraan antara keluarganya dan juga berdampak terhadap keturunannya (anak), selain itu juga berdamapk terhadap rumah tangganya seperti jadi bahan gunjingan orang banyak.

Pendapat ini didukung oleh Malin Sampono bahwa orang yang melakukan kawin sesuku berarti sudah tidak waras lagi karena mereka sudah mengawini saudaranya sendiri⁴⁸

⁴⁷ Abdul Haris, *Wawancara*, pada Hari Kamis 26 Agustus 2017 ⁴⁸ Malin Sampono, *Wawancara*, Pada Hari Jumat 3 September 2017

d. *Urang nan kawian Sasuku dianggap samo jo Binatang* (orang yang kawin sesuku dianggap sebagai binatang)

Orang yang melakukan perkawinan sesuku di Nagari Alam Pauah Duo ada yang dianggap oleh masyarakat sebagai binatang yang bisa saja melakukan perkawinan diantara mereka, karena bintang tidak mempunyai adat dan tradisi, sedangkan manusia mempunyai adat dan tradisi.jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan perkawinan sesuku di Nagari Alam Pauah Duo dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai adat dan tradisi oleh masyarakat nagari.

e. *Urang nan kawin Sasuku dianggap indak Sopan* (orang yang kawin sesuku dianggap tidak sopan)

Orang yang telah melakukan perkawinan sesuku dianggap tidak sopan, kaerena sudah melanggar adat yang sudah ditetapkan semenjak dahulu⁴⁹

Pendapat ini didukung oleh Katik Marajo bahwa orang yang melakukan perkawinan sesuku dianggap tidak mempunyai tatatertib dalam beradat⁵⁰

⁵⁰ Katik Marajo, *Wawancara*, Pada Hari Selasa 29 Agustus 2017

⁴⁹ Abdul Haris, Wawancara, pada, Hari Kamis 26 Agustu 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

- 1. Adapun yang menjadi faktor terjadinya perkawinan sasuku ini adalah:
 - a. Kurang<mark>nya</mark> perhatian orang tua terh<mark>adap</mark> anaknya
 - b. Kurangnya pengetahuan tentang adat istiadat
 - c. Tidak memiliki rasa malu
 - d. Pergaulan bebas
 - e. Kurangnya sosialisasi tentang adat istiadat dengan niniak mamak
 - f. Peranan niniak mamak tidak berfungsi lagi
 - g. Terlalu larut dalam berhubungan
- Pandangan masyarakat terhadap pelaku perkawinan sesuku di kenagarian Alam Pauah Duo adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat memandang bahwa orang yang melakukan perkawinan sasuku sama dengan mengawini saudaranya sendiri
 - Masyarakat memandang bahwa orang yang melakukan perkawinan sesuku tidak mematuhi aturan adat yang berlaku di kenagarian Alam Pauah Duo

- Masyarakat menganggap orang yang kawin sasuku sebagai orang gila.
- d. Masyarakat menganggap bahwa orang yang melakukan perkawinan sesuku sama seperti binatang
- e. Masyarakat menganggap orang yang melakukan kawin sasuku tidak sopan.
- 3. Dampak dari perkawinan sasuku terhadap masyarakat di kenagarian Alam Pauah Duo adalah sebagai berikut:
- a. Hilang<mark>nya identitas di Minang</mark>kaba<mark>u</mark>
- b. Hilangnya hak terhadap harta pusaka

Sedangkan dampak perkawinan sesuku menurut Dr.

Teguh Haryo Sasongko. MD. PhD adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan keturunan yang tidak berkualitas
- b. Mengganggu psikologi anak
- c. Memberikan penyakit genetik pada anak

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Kepada pemuka adat hendaknya memberikan sosialisasi terhadap aturan adat yang berlaku di kenagarian Alam Pauah Duo sehingga generasi muda mengetahui aturan adat yang berlaku dan juga bisa mengenal orang yang sesuku atau yang sekaum.

- 2. Kepada para orang tua agar memperhatikan pergalulan anaknya supaya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebes yang akan merugikan dirinya sendiri
- 3. Terhadap muda mudi hendaklah sering sering bertanya kepada pemuka adat atau pun orang tua tentang aturan aturan adat yang berlaku di Nagari tempat tinggal masing masing.



Daftar Pustaka

A.Zuhdi Muhdlor,2014. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai,* dan Rujuk) .Al Bayan, Bandung

Amir Syarifuddin, 2006. Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta

Amir M.S.2001. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*(Cet3), PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

.S Sjhrir, 1995 Strurktur Masyarakat Minangkabau, PT. Mutiara, Jakarta Pusat.

.A Navis, 1984 Alam Takambang jadi Guru, Aadt dan Kebudayaan Minangkabau, PT. Gravitasi Pers, Jakarta

Bambang Suggono, 1996 Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada ,Jakarta.

Bushar Muhamad, 2002 *AsasAsas Hukum Adat Suatu pengantar*. Pradya paramita Jakarta.

Fiony Sukmasari, perkawinan adat minangkabau (diposkan oleh is sikumbang di 16:49,pada website www. Geogle. Hukum adat minangkabau//http/com)

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Nagari

M NEGERI

Wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat

Datuak Baso, wawancara, Kamis 23 Januari 2017

Datuak Sati Batua, wawancara, Selasa 13 Juni 2017

Malin Batua, wawancara, Minggu 19 Januari 2017

Sosriadi, wawancara, Minggu 10 September 2017

Dt. Rajo Malenggang, wawancara, Minggu 27 Agustus 2017

Katik Marajo, wawancara, Selasa 29 Agustus 2017

Dt. Rajo Malenggang, wawancara, 27 Agustu 2017

Jamalis, wawancara, Sabtu 26 Agustus 2017

website Internet

http//digilib.uin-susqa.ac.id 17

http//costumarylae.unud.ac.id

http / www //mitos-perkawinansesuku_/co.id/opini-owenputra/html

LAMPIRAN

Pertanyaan Penelitian

- 1. Apa penyenyebab terjadinya perkawinan sesuku di kenagarian Alam Pauah Duo?
- 2. Bagaimana dampak perkawinan sesuku bagi masyarakat di kenagarian Alam Pauah Duo?
- 3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan sesuku di kenagarian Alam Pauah Duo?
- 4. Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku kawin sesuku di kenagarian Alam Pauah Duo?
- 5. Bagaimana sejarah nagari Alam Pauah Duo?
- 6. Bagaimana struktur adat nagari Alam Pauah Duo?
- 7. Apakah ora<mark>ng y</mark>ang kawin sesuku masih mendapat<mark>kan</mark> harta pusaka?
- 8. Bagaimana sosial budaya Masyarakat Nagari Alam Pauah Duo?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Nama Narasumber Wawancara

No	Nama	Umur	Tanda tangan
1	Dt. Baso	63 Tahun	
2	Dt. Sati Batua	55 Tahun	
3	Malin Batua	50 Tahun	
4	Katik Marajo	48 Tahun	
5	Sosriadi	48 Tahun	
6	Dt.Rajo Malenggang	53 Tahun	
7	Jamalis	56 Tahun	1
8	Abdul Haris	45 Tahun	
9	Jumaida	30 Tahun	
10	Rinto	35 Tahun	
11	Doni	32 Tahun	7
12	Joko	29 Tahun	
13	Fitri RS TAS	30 Tahun	NEGE
14	Andre IMAM	37 Tahun	
15	Lilis PA	40 Tahun	

BIODATA PENULIS

Nama :Dedi Suandi

TTL :Bukit Sikumpa 21 Februari 1992

Nim :112.013

Fakultas :Adab dan Humaniora

Program/Jurusan :S-1 Sejarah Peradaban Islam

Alamat :Bukit Sikumpa Kabupaten Solok Selatan

Pendidikan ::1. SD 46 Ampalu

:2. SMP 5 Solok Selatan

:3. MAN 1 Muaralabuh

:4. UIN Imam Bonjol Padang

BATA ORANG TUA

Nama Ayah :Suhaimi

Nama Ibu :Eliwenita

Alamat :Bukit Sikumpa Kabupaten Solok Selatan

Pekerjaan Ayah :Petani

Pekerjaan Ibu :Rumah Tangga